BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

Alamat : Jalan RM. Sudiono No. 57, Kelurahan Kantor - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : set.ketapang@bawaslu.go.id
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 096/PM.00.02/ K.KN-03/08/2024
Sifat : Biasa
Perihal : **Imbauan**

20 Agustus 2024

Yth.

KETUA KPU KAB. KETAPANG

di.

K e t a p a n g

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI nomor 81 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. ISI HIMBAUAN

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta dalam upaya melaksanakan fungsi pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada pelaksanaan sub tahapan **Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon** dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Ketapang, agar kiranya dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan sub tahapan **Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon** sebagaimana terjadwal pada hari **Sabtu, 24 Agustus 2024 s.d Senin, 26 Agustus 2024** dapat dilaksanakan secara masif, professional, transparan dan akuntabel, sesuai tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memastikan pelaksanaan sub tahapan **Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon** terhadap waktu penerimaan, kebenaran dan keabsahan dokumen syarat dan persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang terjadwal pada : **tahapan pendaftaran** hari **Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Kamis, 29 Agustus 2024; tahapan Pemeriksaan Kesehatan** hari **Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Senin, 2 September 2024; tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon** hari **Kamis, 29 Agutus 2024 s.d Rabu, 4 September 2024** dapat dilaksanakan secara professional, transparan dan akuntabel, sesuai tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan perlakuan yang setara dalam pelayanan dan pemberian informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusung Pasangan Calon serta petugas penghubung/LO Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang ada di Kabupaten Ketapang;
4. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk menginformasikan jadwal kegiatan di setiap sub tahapan Pencalonan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang;
5. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk menyampaikan akun SILONKADA Bawaslu Kabupaten kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang;

6. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk dapat memberikan kesempatan kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang melakukan tugas pengawasan yang dalam hal ini untuk meneliti dan mendokumentasikan syarat dan persyaratan Pencalonan baik milik Pasangan Calon maupun Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Pendaftaran dan Penelitian Administasi;
7. Memberikan perhatian serius terhadap aspek kerawanan terkait potensi adanya pemalsuan atas syarat dan persyaratan yang diajukan oleh pasangan calon maupun persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang diinput ke dalam aplikasi SILONKADA maupun dokumen fisik yang diserahkan kepada KPU, mengingat hal tersebut dapat memunculkan implikasi hukum secara pidana di kemudian hari.
8. Membuat langkah mitigasi jika terjadi kendala pada website maupun media social KPU Kabupaten Ketapang pada saat tahapan **Pengumuman Pendaftaram Pasangan Calon** serta pada aplikasi SILONKADA di saat tahapan **Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon**;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG
KETUA

MOH. DOFIR

Tembusan Yth:

1) Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2) Arsip